

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNGKU PEISIR KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor : 54/PP.05.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNGKU PESISIR KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Berita Acara Daftar Nama-nama Lulus seleksi Rekrutmen Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Nomor 19/PP.05.1-BA/7206/KPU-Kab/I/2019 pada Tanggal 10 Januari 2019, maka ditetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa One Ete di Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Uum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indnesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompk Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompk Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 54/PP.05.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

1. Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara an. Semang Desa One Ete di Kecamatan Bungku Pesisir

Catatan :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2019 sampai Bulan Juni 2019